

Jakarta, 20 April 2015

Nomor : B-198 /KOMINFO/DJAI/AI.01.04/4/2015
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan Terkait Pengelolaan Nama Domain

Yth.

Sekretaris Daerah
di

Tempat

Terkait dengan telah ditandatanganinya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk situs web Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini kami sampaikan point penting sebagai berikut :

1. Format penamaan nama domain Instansi Penyelenggara Negara harus di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015. Instansi Penyelenggara Negara yang format penamaannya masih belum sesuai, diberi waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat ini dikirimkan;
2. Persyaratan pengajuan permohonan nama domain Instansi Penyelenggara Negara antara lain : surat permohonan, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Pembentukan Instansi, Surat Penunjukkan Pejabat Nama Domain, Kartu Identitas Pegawai Tetap Pada Instansi Penyelenggara Negara;
3. Pengajuan atau perpanjangan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan menunjukkan Kartu Identitas Pegawai tetap Pada Instansi Penyelenggara Negara (Karpeg dll) dan **WAJIB** dilakukan secara elektronik (<https://www.domain.go.id>) dengan menggunakan/mencantumkan alamat email Instansi Penyelenggara Negara. Apabila belum memiliki alamat email Instansi Penyelenggara Negara dapat mengirimkan email ke pendaftaran@pnsmail.go.id untuk mengurus pendaftaran alamat email yang dipersyaratkan;
4. Server Nama Domain dan IP address **WAJIB** berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia. Untuk Instansi Penyelenggara Negara yang masih melakukan hosting di luar negeri diberi waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan penyesuaian;
5. Untuk Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan pendaftaran nama domain desa.id dimana surat permohonannya di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan format penamaannya diserahkan ke masing-masing Instansi Penyelenggara Negara ;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Bambang Heru Tjahjono